

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa globalisasi saat ini masyarakat mengalami berbagai perubahan baik sikap, prilaku, dan kehidupan sehari-hari yang telah di pengaruhi oleh adanya globalisasi. Teknologi dan sistem yang berubah menjadi semakin maju dan berkembang luas menimbulkan masyarakat harus mampu beradaptasi sedemikian rupa agar tidak tertinggal oleh kemajuan-kemajuan teknologi karena semakin banyak waktu berlalu, semakin banyak pula proses adaptasi yang kita butuhkan, tak lain dalam hal keuangan.²

Lembaga Keuangan di Indonesia sendiri sudah ada sejak jaman Belanda. Hingga saat ini pertumbuhan Lembaga Keuangan di Indonesia sangat pesat. Di Indonesia Lembaga Keuangan terbagi menjadi dua yakni Lembaga Keuangan Konvensional dan Lembaga Keuangan Syariah. Lembaga Keuangan Konvensional merupakan Lembaga Keuangan yang beroperasi berdasarkan peraturan Undang-Undang yang ada, sedangkan Lembaga Keuangan Syariah adalah lembaga yang beroperasi berdasarkan peraturan per Undang-Undangan ditambah lagi dengan aturan-aturan yang didasarkan pada Al Quran dan Al-Hadist.³

Lembaga Keuangan Syariah muncul akibat adanya rasa ketidak puasan masyarakat muslim yang ada di Indonesia dengan sistem operasional Lembaga

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hal. 25

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori dan Praktik*, (Jakarta: Gema Insani), hal. 89

Keuangan Konvensional yang mereka anggap tidak sesuai dengan apa yang di syari'atkan oleh islam. Sehingga pada tahun 1990 muncul gagasan-gagasan dari kalangan muslim untuk mendirikan suatu lembaga keuangan berupa lembaga keuangan bank dengan menggunakan prinsip syariah.⁴

Lembaga keuangan di Indonesia mengalami kemajuan yang baik, bukan hanya pada lembaga keuangan konvensional akan tetapi lembaga keuangan syariah hal itu ditandai dengan hadirnya lembaga keuangan syariah baru. Berkembangnya lembaga keuangan syariah (LKS) dikarenakan masyarakat sudah mendambakan lembaga keuangan yang bukan hanya finansial semata melainkan baik dari segi moralitas, hal tersebut tercermin pada lembaga keuangan syariah yang tidak menggunakan prinsip bunga atau riba dalam operasionalnya melainkan dengan sistem bagi hasil dari suatu usaha. Usaha pembentukan sistem ini didasarkan oleh larangan dalam agama Islam dengan riba serta larangan investasi untuk usaha-usaha yang dikategorikan haram, dimana hal ini tidak dapat dijamin oleh sistem perbankan konvensional.⁵

Pertumbuhan BMT pertama kali diperkenalkan pada awal 2000-an hingga saat ini terus mengalami peningkatan dan mencapai titik yang luar biasa. Saat ini jumlah BMT di seluruh Indonesia mencapai 4 ribuan. Namun, BMT yang terdaftar sebagai anggota perhimpunan sekitar 326 BMT yang saat ini mengelola

⁴ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 3

⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No.02/DSN-MUI/IV/2000*, (Jakarta: Dewan Syariah Nasional MUI, 2000), hal. 2

aset masyarakat sekitar lebih dari Rp 13 triliun dan jumlah anggota koperasi yang dilayani lebih dari tiga juta orang.⁶

Joelarso mengatakan, secara periodik kelembagaan BMT dilakukan akreditasi serta dinilai kesehatannya. Hal ini dilakukan karena BMT sebagai lembaga keuangan yang mengelola kepercayaan masyarakat, sehingga tata kelolanya harus baik. Perhimpunan BMT Indonesia telah mengembangkan mekanisme saling tolong menolong atau taawun antar anggota Koperasi BMT.⁷

Sejak awal pendirian *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dan Koperasi Syari'ah (Kopsyah) dirancang sebagai suatu lembaga ekonomi rakyat, yang secara nyata memang lebih fokus kepada masyarakat yang tingkat perekonomiannya kecil. Kegiatan utama dari BMT dan Kopsyah adalah pengembangan usaha-usaha melalui bantuan permodalan, khususnya untuk para pengusaha makro maupun pengusaha mikro. Untuk melancarkan usaha pembiayaan tersebut, maka BMT dan Kopsyah berupaya menghimpun dana, yang mana dana tersebut berasal dari masyarakat lokal di sekitarnya. Dengan kata lain, BMT dan Kopsyah berupaya untuk mengorganisasi usaha untuk saling tolong menolong antar masyarakat suatu wilayah dalam masalah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan anggota dan juga masyarakat di sekitarnya.

Lembaga keuangan syariah atau yang biasa disebut BMT dan Kopsyah merupakan lembaga keuangan yang operasinya menyerupai proses operasi perbankan syariah yaitu dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah islam dan dasar hukum al-qur'an dan hadist. Tata cara operasionalisasi lembaga pada

⁶ <https://republika.co.id/berita/ekonomi/syariah-ekonomi/17/09/28/>

⁷ *Ibid.*.

hakikatnya menghindari praktik-praktik yang terdapat unsur riba yang dikawatirkan. Praktik yang dijalankan dalam BMT dan Kopsyah ini antara lain ialah deposito menggunakan prinsip bagi hasil, tabungan dan pembiayaan.⁸

Dalam transaksi pembiayaan ada resiko yang biasa muncul. Beberapa resiko yang biasa muncul dalam transaksi pembiayaan antara lain, dana tersebut digunakan tidak sama dengan yang disebutkan pada perjanjian kontrak, disengaja, tidak jujur dalam berbicara keuntungan. Semakin besar pembiayaan yang disalurkan maka akan semakin besar pula resiko yang akan di hadapi.

Untuk memperoleh keyakinan yang pasti lembaga wajib melakukan penilaian yang teliti. Lembaga harus selalu mementingkan prinsip kehati-hatian terhadap para anggota, terutama anggota yang melakukan transaksi kredit. Tanpa analisa terlebih dahulu anggota dapat lebih mudah memberikan data-data palsu, sehingga kemungkinan usaha yang tidak layak akan menjadi layak. Akibatnya lembaga akan mengalami kerugian dan tidak mendapatkan keuntungan.

Beberapa penilaian yang wajib dilakukan oleh pihak lembaga diantaranya penilaian jaminan, penilaian karakter dan kelayakan usaha.⁹

Penilaian jaminan, artinya bank dalam memberikan pembiayaan selalu memerhatikan kuantitas dan kualitas yang di miliki oleh peminjam. Penilaian terhadap jaminan juga merupakan salah satu penilaian bank sebelum dana di berikan. Penilaian terhadap jaminan atau disebut dengan agunan dalam pemberian kredit adalah sebagai unsur pengaman lapis kedua (*the second way out*) bagi bank.

⁸ Atmaja, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Andi, 2008), hal. 96

⁹ Rahmat Ilyas, *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah*, dalam Jurnal penelitian, Vol.9, No. 1, Februari 2015, h. 197

Hal ini perlu diketahui bahwa bagaimanapun baiknya hasil analisis terhadap watak, kemampuan, permodalan, kondisi serta prospek usaha pemohon, apabila kredit menjadi bermasalah maka sumber pembayaran terakhir yang dapat di harapkan oleh bank hanya dari penjualan agunan. Jaminan kredit yang di berikan nasabah kepada bank hanyalah merupakan tambahan, terutama untuk melindungi kredit yang macet akibat suatu musibah.¹⁰

Penilaian karakter, artinya bank mencermati secara sungguh-sungguh terkait dengan karakter anggota. Dalam hal ini meliputi kejujuran anggota dalam memberikan informasi, keberadaan anggota di lingkungan sekitar dan kesungguhan anggota dalam mengangsur pembiayaan hingga lunas. Karakter ini juga dapat di lihat dari latar belakang pekerjaan atau pun yang bersifat pribadi seperti: cara hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial.

Penilaian dengan studi kelayakan usaha, artinya bank memperhatikan kelayakan usaha yang di jalankan oleh anggota peminjam. Dalam hal ini pihak bank perlu ada ketelitian dalam menganalisis usaha anggota pembiayaan. Dengan kurang telitinya dalam penilaian usaha banyak masalah yang timbul akibat belum layaknya usaha nasabah serta banyaknya anggota yang menggunakan usaha orang lain sebagai alasan dalam memohon pembiayaan.

Beberapa lembaga keuangan syariah yang telah menganalisis penilaian jaminan, penilaian karakter anggota dan kelayakan usaha diantaranya, BMT Sahara dan Kopsyah Al-Mawaddah. Penilaian jaminan dilakukan lembaga agar


¹⁰ Randy Quido Presley Jacob & dkk. “*Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Dan Penilaian Agunan Dalam Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja Pada PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Cabang Manado*” dalam Jurnal EMBA Vol. 2 No.3 September 2014, h. 1090

terhindar dari resiko kesalahan pengakuan tafsiran atas jaminan anggota pembiayaan serta status kepemilikan barang jaminan yang dimiliki menjadi masalah tersendiri oleh lembaga yang dapat merugikan berbagai pihak. Penilaian karakter anggota dilakukan untuk meminimalisir resiko pembiayaan yang kemungkinan akan muncul pada saat pembiayaan sedang berjalan. Resiko karakter banyak ditemukan seperti *track record*. Kelayakan usaha dilakukan dengan ketelitian dalam menganalisis sektor usaha anggota pembiayaan. Dari segi ini banyak masalah yang timbul akibat belum layak nya usaha anggota serta banyak anggota yang menggunakan usaha orang lain sebagai alasan permohonan pembiayaan.¹¹

BMT Sahara Tulungagung dan Kopsyah Al-Mawaddah Samir Ngunut Tulungagung memiliki perkembangan jumlah anggota pembiayaan yang cukup signifikan.

Gambar 1.1

Grafik Jumlah Anggota Pembiayaan Tahun 2016-2019



Sumber: Data RAT Tahun 2016-2019
BMT Sahara dan Kopsyah Al-Mawaddah Tulungagung.

¹¹ Ichsan Arifinta, *Pengaruh Penilaian Jaminan Prospek Usaha dan Pendekatan Karakter Terhadap Keputusan Realisasi Pembiayaan Mikro Oleh BMT*, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta, 2018), hlm. 7

Dari grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 ke tahun 2017 jumlah anggota di BMT Sahara naik sebesar 70 anggota, tahun 2017 ke tahun 2018 naik lagi sebanyak 50 anggota dan tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan lagi sebanyak 85 anggota. Sedangkan jumlah anggota di Kopsyah Al-Muwaddah pada tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami penurunan sebanyak 140 anggota, akan tetapi pada tahun 2017 ke tahun 2018 naik sebanyak 238 anggota dan tahun 2018 ke tahun 2019 naik lagi sebanyak 54 anggota.

Peningkatan / penurunan anggota pembiayaan berkenaan erat dengan analisis penilaian jaminan, penilaian karakter anggota dan kelayakan usaha. Penelitian yang dilakukan oleh Rosita Ayu yang berjudul “Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektifitas Pemberian Kredit Pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung” memberikan hasil bahwa laporan keuangan analisis digunakan sebagai dasar untuk memberikan pembiayaan guna melihat kondisi keuangan calon anggota dan penerapan 5C yang dilakukan lembaga sudah sangat efektif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, observasi, penelitian kepustakaan, dan wawancara.¹²

Penelitian yang dilakukan Yuli Artiningsih “ Peranan Penilaian Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta” memberikan hasil bahwa penilaian prinsip 5C sangat berperan penting dalam keputusan layak atau tidaknya permohonan pembiayaan dari calon debitur. BTN menentukan layak

¹² Rosita Ayu S, “Peranan Analisis Laporan Keuangan, Penilaian Prinsip 5C Calon Debitur dan Pengawasan Kredit Terhadap Efektifitas Pemberian Kredit Pada PD BPR Bank Pasar Kabupaten Temanggung” dalam jurnal Vol.1 No.1 Tahun 2018

atau tidaknya permohonan pembiayaan dengan lebih menekankan pada character, capacity, dan collateral. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik interview, observasi, dan dokumentasi.¹³

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan penulis di lembaga tersebut dan ditunjang beberapa teori yang telah dipaparkan pada latar belakang diatas, sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul skripsi “ Pengaruh Penilaian Jaminan, Penilaian Karakter Nasabah dan Kelayakan Usaha Terhadap Pemberian Pembiayaan Oleh BMT Sahara Tulungagung dan Kopsyah Al-Muwaddah Ngunut Tulungagung ”.

Adapun alasan peneliti memilih objek penelitian ini ialah, karena analisa pembiayaan di lembaga tersebut merupakan tahap preventif yang paling penting dilakukan, salah satu cara yang dilakukan lembaga untuk memberian anggota pembiayaan ialah dengan cara melakukan penilaian jaminan, penilaian karakter anggota dan penilaian kelayakan usaha.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka muncul permasalahan yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut :

1. Pemberian pembiayaan pada BMT Sahara Tulungagung dan Kopsyah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung terhadap penilaian jaminan berupa kesalahan taksiran barang jaminan dan status hukum kepemilikan barang jaminan. Hal ini memicu banyaknya pembiayaan bermasalah.

¹³ Yuli Artiningsih, ‘ *Peranan Penilaian Prinsip 5C Dalam Pemberian Pembiayaan di BTN Syariah Cabang Yogyakarta* ’ (Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016)

2. Pemberian pembiayaan pada BMT Sahara Tulungagung dan Kopsyah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung dipengaruhi masalah tentang karakter. Hal ini dapat berimbas terhadap kelangsungan pembiayaan yang diajukan anggota.
3. Pemberian pembiayaan pada BMT Sahara Tulungagung dan Kopsyah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung dipengaruhi masalah kelayakan usaha calon anggota pembiayaan. Hal ini berarti diperlukan upaya-upaya untuk mengoptimalkan penilaian kelayakan usaha anggota.
4. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik mengambil judul mengenai penilaian jaminan, karakter anggota dan kelayakan usaha dalam hal pemberian pembiayaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah penilaian jaminan berpengaruh terhadap pemberian pembiayaan oleh BMT Sahara Tulungagung dan Kopsyah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung?
2. Apakah penilaian karakter anggota berpengaruh terhadap pemberian pembiayaan oleh BMT Sahara Tulungagung dan Kopsyah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung ?
3. Apakah kelayakan usaha berpengaruh terhadap pemberian pembiayaan oleh BMT Sahara Tulungagung dan Kopsyah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung ?

4. Apakah terdapat pengaruh antara penilaian jaminan, karakter anggota dan kelayakan usaha terhadap keputusan pemberian pembiayaan BMT Sahara Tulungagung dan Kopsyah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh penilaian jaminan terhadap pemberian pembiayaan oleh BMT Sahara Tulungagung dan Kopsyah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung.
2. Untuk menguji pengaruh karakter anggota terhadap pemberian pembiayaan oleh BMT Sahara Tulungagung dan Kopsyah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung.
3. Untuk menguji pengaruh kelayakan usaha terhadap pemberian pembiayaan oleh BMT Sahara Tulungagung dan Kopsyah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung.
4. Untuk menguji pengaruh penilaian jaminan, penilaian karakter anggota dan kelayakan usaha terhadap pemberian pembiayaan oleh BMT Sahara Tulungagung dan Kopsyah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai penambah pengetahuan dan wawasan lebih tentang keputusan pemberian pembiayaan yang harus diperhatikan ialah penilaian jaminan, karakter anggota dan kelayakan usahanya oleh BMT Sahara Tulungagung dan Kopsyah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi lembaga BMT Sahara Tulungagung dan Kopsyah Al-Mawaddah Ngnut Tulungagung

Hasil penelitian ini sangat diharapkan sebagai masukan dalam perkembangan koperasi yang berlandaskan syariah, agar dalam perjalannya mampu tetap eksis dan dapat dijadikan sebagai catatan untuk mempertahankan serta meningkatkan kinerjanya.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan serta menambah wawasan kepada masyarakat mengenai kemudahan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan mikro syariah mulai dari prinsip lembaga, sistem pembiayaan, produk dan kegiatan yang ada di dalamnya.

c. Bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah kepustakaan IAIN Tulungagung serta bisa dijadikan untuk referensi bagi mahasiswa khususnya bagi mahasiswa jurusan perbankan syariah.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Peneliti

1. Ruang lingkup penelitian

Ruang lingkup penelitian ini, yaitu keterkaitan antara variabel X terhadap Y, dimana terdiri dari tiga variabel bebas (independen) yaitu penilaian jaminan (X_1), karakter anggota (X_2), kelayakan usaha (X_3), serta variabel terikat (dependen) adalah pemberian pembiayaan oleh (Y).

2. Keterbatasan penelitian

Untuk keterbatasan peneliti yaitu hanya memfokuskan penelitian yang melihat dari sikap dan perilaku lembaga sebagai pemberi pembiayaan yang lebih mengacu pada ketiga variabel yaitu penilaian jaminan, karakter anggota dan kelayakan usaha sebagai variabel dependen. Selain tiga variabel tersebut, objek yang menjadi penelitian adalah semua anggota pembiayaan yang ada di BMT Sahara Tulungagung dan Kopsyah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung.

G. Penegasan Istilah

a. Secara Konseptual

1. Pengaruh merupakan daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda dan sebagainya). Pengaruh yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah keputusan pemberian pembiayaan yang dipengaruhi oleh penilaian jaminan, karakter anggota dan kelayakan usaha untuk mendapatkan pembiayaan oleh BMT Sahara Tulungagung dan Kopsyah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung.
2. Penilaian jaminan merupakan suatu syarat yang digunakan untuk memberikan suatu pembiayaan terhadap anggotanya oleh BMT Sahara Tulungagung dan Kopsyah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung.
3. Penilaian karakter anggota adalah suatu perilaku anggota yang beritikad baik dalam memenuhi kewajibannya untuk tepat waktu dalam membayar angsurannya.

4. Kelayakan usaha adalah kegiatan untuk menilai apakah usaha tersebut layak untuk diberikan pembiayaan ataupun tidak.
5. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah.

b. Secara Operasional

Pengaruh penilaian jaminan, penilaian karakter anggota dan kelayakan usaha terhadap pemberian pembiayaan adalah bagaimana cara mengukur layak atau tidaknya anggota tersebut mendapatkan pembiayaan dari BMT Sahara Tulungagung dan Kopsyah Al-Mawaddah Ngunut Tulungagung.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penyusunan penelitian kuantitatif dapat dibagi menjadi tiga bagian utama, yaitu :

1. Bagian awal terdiri dari : halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran dan abstrak.
2. Bagian inti terdiri dari :

Bab I Pendahuluan untuk memberikan gambaran secara singkat apa yang akan dibahas dalam penelitian inii, dalam bab pendahuluan ini didalamnya membahas beberapa unsur yang terdiri dari : (a) Latar belakang Masalah, (b) Identifikasi Masalah, (c) Rumusan Masalah, (d) Tujuan Penelitian, (e) Kegunaan Penelitian, (f) Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian, (g) Penegasan Istilah, (h) Sistematika Skripsi.

Bab II Landasan teori, yang meliputi (a) Penilaian Jaminan (b) Karakter Anggota, (c) Kelayakan Usaha, (d) Pemberian Pembiayaan, (e) Penelitian Terdahulu, (f) Kerangka Konseptual, (g) Hipotesis Penelitian.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari : (a) Pendekatan dan Jenis Penelitian, (b) Populasi, Sampling dan Sampel Penelitian, (c) Sumber Data, Variabel dan Skala Pengukuran, (d) Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian terdiri dari (a) Hasil Penelitian serta (b) Temuan Penelitian.

Bab V Pembahasan yang meliputi hasil dari pembahasan di rumusan masalah dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori serta penelitian yang ada.

Bab VI Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran

3. Bagian akhir yang terdiri dari : Daftar Pustaka dan Lampiran Lampiran.